



The Law Of Mahar Gifts From The Perspective Of The Syafi'i And Maliki

Hukum Pemberian Mahar Unik Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Maliki

Muchammad Luthfillah Wafi¹, Imron Choeri², Hudi³

^{1,2,3}Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Email: ¹ muchammadwafi20@gmail.com, ² imronchoeri@unisnu.ac.id, ³ hudi@unisnu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [14 July 2024]
Revised [27 August 2024]
Accepted [08 Oct 2024]

KEYWORDS

The Law Of Mahar Gifts,
Perspective Of The Syafi'i And
Maliki

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan memahami hukum serta praktek pemberian mahar dari perspektif mazhab Syafi'i dan Maliki dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki tentang hukum pemberian mahar dalam pernikahan melalui analisis mendalam terhadap literatur fiqh, ulama klasik, fatwa, dan penelitian terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan dan persamaan pandangan kedua mazhab tersebut serta menghasilkan kesimpulan teoritis tentang perspektif hukum Islam mereka terkait dengan mahar dalam konteks pernikahan. Hasil analisis bahwa Mahar dalam Islam adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya saat akad nikah. Ini merupakan bentuk penghargaan dan penerimaan atas pernikahan, seperti yang diatur dalam Al-Quran. Mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki pandangan berbeda terkait jumlah, jenis, dan cara pemberian mahar dalam konteks pernikahan, tetapi prinsip bahwa mahar adalah bagian integral dari pernikahan dipegang teguh dalam syariat Islam.

ABSTRACT

The aim of this research is to investigate and comprehend the laws and practices regarding the giving of mahar from the perspectives of the Shafi'i and Maliki schools of thought within Islamic jurisprudence. This study seeks to compare the viewpoints of the Shafi'i and Maliki schools regarding the law of mahar in marriage through a deep analysis of fiqh literature, classical scholars' opinions, fatwas, and relevant research. The goal is to understand the differences and similarities between their perspectives and to draw theoretical conclusions regarding their Islamic legal perspectives on mahar within the context of marriage. The analysis reveals that mahar in Islam is a mandatory gift given by the husband to the wife during the marriage contract, serving as a token of appreciation and acceptance of the marriage, as mandated in the Quran. While the Shafi'i and Maliki schools differ in their views on the amount, type, and manner of giving mahar in marriage, they both uphold the principle that mahar is an integral part of Islamic marriage law.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan di bawah akad yang ketentuannya telah diatur dalam agama (Muzammil, 2019). Pernikahan sebagai Sunnatullah sekaligus sebagai separuh kesempurnaan agama seorang Muslim pelaksanaannya tidak bisa diartikan sebagai pemenuhan hubungan biologis seseorang, lebih jauh lagi, pernikahan merupakan hal sakral yang tidak dapat dianggap sebagai ikatan hal biasa hal ini senada dengan sabda nabi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنَ السُّنَّتِطَاعِ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَالْيَتَرَوِّجُ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتِطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan (syahwat). Dan barangsiapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak syahwatnya.” (H.R. Muslim)

Pokok dari pernikahan sendiri merupakan serah terima wali mempelai Perempuan kepada mempelai laki-laki sebagai pemenuhan hak dan tanggungjawab mempelai Perempuan (Nihayati, 2022). Menikah merupakan awal perjalanan baru dari dua insan untuk membina rumah tangga, yang selain pelaksanaannya merupakan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan Rasulnya (Malisi, 2022).

Pernikahan merupakan sunnatullah yang memuat komitmen seorang Muslim dan Muslimah untuk bersama-sama menjalankan bahtera rumah tangga menuju ridho Allah agar tercipta budaya sosial dan

masyarakat Islam yang baik, menikah selain merupakan ibadah individu karena merupakan komitmen seseorang kepada Allah untuk menikah, juga merupakan ibadah yang mengandung nilai sosial, karena sepasang suami istri dituntut untuk saling bahu membahu meraih ridho Allah (Adi Putra et al., 2023). Menikah selain sebagai representasi ketakwaan seorang hamba pada Allah dan RasulNya, juga merupakan sarana pengujian kepatuhan seorang hamba terhadap perintahNya dalam menjalankan bahtera rumah tangga sesuai syari'at Islam. Maka dari itu Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدَهَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةَ عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَظُ شِدَادًا
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. At-Tahrim/66:6)

Berdasarkan kutipan ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa tanggungjawab dunia dan akhirat seorang Perempuan yang telah menikah adalah kepada suaminya, bukan terletak pada ayah atau ibunya. Menjaga dari api neraka diantaranya adalah dengan mengingatkan selalu menjaga sholat, tidak berbuat zalim, bersabar dan lain-lain (Caisar, 2022). Karena di dalam neraka dijaga oleh malaikat yang tidak mungkin bersekutu dengan penghuninya (Nst et al., 2024).

Pada masa awal perkembangan Islam, terjadi banyak perubahan signifikan dalam struktur sosial dan konstitusi masyarakat (Putri, 2024). Dalam konteks ini, peran dan keberadaan perempuan mulai mendapatkan pengakuan yang jauh lebih besar dan posisinya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya. Penghargaan terhadap perempuan ini jelas terlihat dalam berbagai aturan dan pedoman yang tercantum dalam Al-Qur'an. Salah satu bukti nyata dari perhatian khusus Islam terhadap perempuan adalah adanya surat yang secara khusus membahas berbagai aspek kehidupan dan hak-hak perempuan, yaitu surat An-Nisa. Surat ini berisi berbagai peraturan yang berkaitan erat dengan isu-isu perempuan, termasuk hak-hak mereka dalam keluarga, warisan, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Surat An-Nisa mencerminkan komitmen Islam untuk memperbaiki dan memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, memberikan mereka hak dan perlindungan yang sebelumnya tidak mereka miliki (Roshidah, 2024).

Kemunculan Islam pada masa itu membawa dampak yang signifikan, terutama dalam hal perubahan budaya dan sosial terkait posisi kaum wanita. Islam muncul sebagai sebuah gerakan perlawanan sosial-kultural yang menentang budaya Arab yang sudah lama ada. Selama berabad-abad, wanita hidup dalam cengkraman budaya patriarki yang sangat kuat, di mana mereka tidak memiliki nilai dan diperlakukan dengan sangat tidak adil. Salah satu bentuk ketidakadilan yang ekstrem adalah praktik pembunuhan bayi perempuan yang dianggap sebagai aib dan membawa kesialan bagi keluarga, yang pada masa itu adalah hal yang umum terjadi (Hidayat, 2021). Selain itu, wanita juga tidak memiliki hak atas harta warisan, membuat mereka semakin terpinggirkan dalam masyarakat. Namun, dengan hadirnya Islam yang membawa pesan rahmatan lil 'alamin, konsep keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan mulai diperjuangkan. Islam memberikan hak-hak yang lebih adil bagi wanita, termasuk dalam hal warisan, sehingga perlahan-lahan mengubah posisi dan peran wanita dalam masyarakat menuju arah yang lebih positif dan manusiawi.

Di Nusantara sendiri jauh setelah kemunculan Islam, masih sering terjadi penindasan antara kaum laki-laki dan Perempuan. Penindasan tersebut dapat melalui dilarangnya Perempuan untuk bekerja, berpendidikan setara dengan laki-laki, dan dilarang mengikuti politik praktis. Namun di tengah lingkungan yang menerapkan budaya patriarki selalu ada sosok yang menentang. Raden Ajeng Kartini adalah salah satunya, Perempuan asli jepara kelahiran 21 April 1879 bertepatan dengan era penjajah Belanda yang menguasai dan mengembangkan sektor industri sehingga membutuhkan tenaga kerja terdidik, namun hal tersebut hanya berlaku bagi kaum laki-laki, adapun bagi golongan Perempuan dibatasi akses hanya pada urusan rumah dan anak. Perempuan masa itu sangat terkungkung, bahkan sekedar ikut mengenyam pendidikan selayaknya laki-laki dan menuangkan pikiran pun dibatasi aksesnya. Hal inilah yang melatar belakangi Kartini muda untuk memperjuangkan hak-hak Perempuan bersama tokoh Perempuan lain (Karlina, 2019).

Usaha Islam sebagai agama yang meninggikan derajat Perempuan dan memberi ruang untuk Perempuan agar lebih andil dalam masyarakat dan agama melalui beberapa tindakan nyata, karena kesetaraan pada intinya adalah kesamaan hak antara pria dan wanita dalam perlakuan sosial, meraih pahala, hukuman dan pembelaan (Majid, 2021) diantaranya melalui kebolehan wanita berkarir, tidak dibatasinya wanita dalam mengikuti jenjang Ppendidikan, dan juga pernikahan karena dalam ikatan pernikahan terdapat unsur yang mengandung nilai memuliakan wanita melalui pemberian mahar. Adapun



pembahasan dalam pernikahan memiliki banyak cabang dan kedudukan hukum yang menarik untuk dibahas

Pembahasan dalam pernikahan memiliki berbagai kedudukan hukum yang berbeda-beda. Diantaranya adalah rukun dalam menikah yang mana hal tersebut merupakan hal yang wajib menurut kedudukannya. Rukun merupakan hal yang harus ada Ketika pelaksanaan suatu ibadah. Disamping rukun, ada juga syarat atau wajib menikah. Yang mana syarat ini sama kedudukan hukumnya dengan rukun namun untuk keberadaannya sendiri bisa sebelum atau sesudah pelaksanaan ibadah (Winario, 2020). Imam Syafii berpendapat bahwa rukun dalam pernikahan ada lima yaitu pengantin laki-laki, pengantin Perempuan, wali nikah, dua saksi, dan sighthat akad. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa pernikahan dapat berjalan setidaknya terdapat wali pengantin Perempuan, mahar, pengantin laki-laki, pengantin Perempuan, dan sighthat akad (Apriyanti, 2017). Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya yang berjudul "Mabadi Awwaliyyah" menguraikan definisi rukun sebagai berikut:

الركن ما يتوقف عليه صحة شيء وكان جزء منه كغسل الوجه للوضوء وتكبيرة الاحرام

Definisi ini dapat dimaknai bahwa rukun adalah elemen yang menjadi syarat sahnya suatu ibadah, dimana elemen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah tersebut. Sebagai ilustrasi, membasuh muka adalah salah satu rukun dalam ibadah wudhu, dan takbiratul ihram adalah rukun dalam ibadah shalat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sahnya ibadah wudhu ditentukan antara lain oleh tindakan membasuh wajah. Begitu pula, pelaksanaan ibadah shalat dianggap sah dengan adanya takbiratul ihram. Sebaliknya, jika seseorang dengan sengaja tidak membasuh wajah saat berwudhu, maka wudhu yang dilakukannya dianggap tidak sah. Demikian juga, dalam shalat, jika takbiratul ihram tidak dilakukan, maka shalat tersebut dianggap tidak sah dan tidak diterima.

Dalam konteks ini, Abdul Hamid Hakim menjelaskan pentingnya setiap rukun dalam pelaksanaan ibadah. Setiap rukun memiliki peran yang sangat krusial sehingga mengabaikannya akan berdampak pada ketidaksahan ibadah tersebut. Dengan kata lain, tidak sahnya sebuah ibadah jika salah satu rukunnya ditinggalkan menunjukkan betapa esensialnya rukun tersebut dalam menjamin kesempurnaan dan diterimanya ibadah oleh Allah SWT.

Demikian pula halnya jika kita membahas mengenai rukun nikah. Sebagai contoh, shighat atau ijab kabul adalah salah satu rukun yang sangat penting dalam pelaksanaan akad nikah. Shighat ini merupakan pernyataan dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan wali dari calon istri, yang menunjukkan persetujuan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Dengan adanya shighat, maka akad nikah dianggap sah secara hukum dan agama, karena rukun yang diperlukan telah dipenuhi. Namun sebaliknya, jika shighat tidak dilaksanakan, maka pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah, karena salah satu unsur yang wajib dalam akad nikah tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya shighat dalam memastikan keabsahan suatu pernikahan.

Jika suatu hal termasuk dalam kategori syarat, hal tersebut berarti bahwa keabsahan suatu ibadah bergantung pada keberadaannya, namun ia berada di luar dari esensi atau hakikat ibadah itu sendiri. Contohnya adalah bersuci yang menjadi syarat sahnya pelaksanaan shalat. Meskipun bersuci adalah hal yang wajib dilakukan sebelum shalat, ia bukanlah bagian dari hakikat atau inti dari shalat itu sendiri. Demikian pula dalam konteks pernikahan, keberadaan dua saksi merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah, tetapi kehadiran saksi tersebut tidak termasuk dalam hakikat pernikahan itu sendiri. Begitu juga dalam jual beli, adanya barang yang akan ditransaksikan adalah syarat yang harus ada, namun barang tersebut bukanlah bagian dari hakikat akad jual beli itu sendiri. Jadi, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar ibadah atau akad dianggap sah, tetapi mereka berada di luar inti dari tindakan tersebut (Hasanuddin, 2018).

Dari beberapa paparan diatas dapat diketahui bahwa rukun merupakan sesuatu yang wajib ada sebagai keabsahan suatu ibadah, sedangkan syarat cenderung kepada pemenuhan kesempurnaan suatu ibadah, seperti halnya mahar dalam pernikahan, yang mana ada madzhab yang mengkategorikan mahar dalam pernikahan adalah syarat, dan ada yang mengkategorikan mahar sebagai rukun. Pendapat sebagian ulama Malikiyah menyebutkan bahwa mahar adalah sebagai ganti jasa pelayanan seksual, sedangkan Imam Abu Hasan Ali menempatkan posisi mahar adalah sebagai alat tukar atau ganti yang wajib dipunyai Perempuan karena telah terlaksananya akad (Kohar, 2016). Keberadaan mahar sebagai rukun maupun syarat adalah sama-sama penting keberadaannya, karena keberadaan mahar sendiri adalah sebagai bentuk memuliakan Perempuan dalam suatu akad nikah.

Namun dalam beberapa waktu terakhir bukan tentang ada atau tidaknya mahar yang menjadi permasalahan, melainkan praktik pemberian mahar yang kian beragam. mahar dewasa ini tidak hanya pemberian berupa uang tunai dan seperangkat alat shalat, tetapi juga berupa hal unik. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan tanggapan. Ada yang menganggapnya sebagai hal positif, ada yang menganggapnya sebagai hal negative karena menimbulkan salah persepsi di masyarakat Beberapa

waktu terakhir terjadi pernikahan menggunakan mahar tidak biasa diantaranya mahar berupa sepasang sandal dan segelas air (03/07/2020), mahar janji tidak meminum minuman keras (04/11/2021), mahar linggis (Februrari, 2023), dan terbaru mahar dengan tiket konser coldplay (21/5/2023). Dari beberapa kejadian diatas menimbulkan reaksi diantaranya ada yang menganggapnya mempermainkan pernikahan, dan ada yang menganggapnya sebagai pemanis pernikahan. Hal demikianlah yang melatar belakang penulis memilih topik ini.

Mahar selain pemberian yang diberikan secara dhohir atas terlaksanya ijab kabul pernikahan, keberadaannya juga tidak terlepas dari manfaat dan hikmah diantaranya yaitu sebagai bentuk memuliakan derajat Perempuan, sebagai ungkapan kasih sayang, dan sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab suami terhadap rumah tangganya. Maka sebaiknya pemberian mahar tidak bisa dengan gurauan atau hal remeh, namun dengan pemberian yang penuh kerelaan dan keikhlasan walaupun benda yang digunakan sebagai mahar merupakan benda yang sederhana.

Beberapa praktik pemberian mahar di Indonesia sendiri mengalami perkembangan karena beragamnya masyarakat, bahkan beberapa praktik pemberian mahar menggunakan hal unik dan jarang disoroti. Pernikahan yang praktik pemberian maharnya unik inilah yang kemudian perlu diawasi praktiknya. Karena ditakutkan praktik pemberian mahar ini disepelekan bahkan diabaikan ketentuan-ketentuannya yang berimbas pada keharmonisan rumah tangga.

Peraturan mengenai praktik pemberian mahar ini sebenarnya telah diatur dalam berbagai literatur Islam dan hukum positif namun tidak disebutkan dengan konkrit dan dalam praktiknya sering kali berbeda dengan yang terdapat dalam ketentuan. Dan ditakutkan jika tidak ada aturan atau peringatan dari instansi dan Lembaga pemerintahan terkait akan menimbulkan kejadian serupa yang ditakutkan semakin meremehkan praktik nyata pemberian mahar.

Mahar adalah hak finansial yang secara eksklusif dimiliki oleh perempuan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Mahar, sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri, ternyata diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an agar tidak menjadi beban yang berat bagi calon suami. Hal ini tercermin dalam ketiadaan ketentuan spesifik mengenai jumlah atau jenis benda yang harus diberikan sebagai mahar dalam Al-Qur'an. Ketidadaan ketentuan ini menunjukkan bahwa syari'at Islam memberikan fleksibilitas dan keleluasaan terkait bentuk dan jumlah mahar yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Dengan demikian, syari'at Islam tidak memberatkan calon suami dalam pemenuhan kewajiban ini, tetapi tetap menjunjung tinggi hak-hak finansial perempuan dalam pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan memahami hukum serta praktek pemberian mahar dari perspektif mazhab Syafi'i dan Maliki dalam konteks hukum Islam. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara kedua mazhab dalam hal syarat-syarat, jumlah, jenis, dan nilai mahar yang dibolehkan serta dianggap sah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis argumen hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam memformulasikan pandangan mereka terhadap pemberian mahar, serta untuk mengeksplorasi implikasi dari pandangan tersebut dalam praktik pernikahan di berbagai konteks sosial dan budaya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks mahar, dengan fokus khusus pada perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Maliki.

LANDASAN TEORI

Mahar

Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat waktu itu, sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang (Basri, 2017). Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991). Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Dalam praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan atau peminangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai *'urf* atau kebiasaan yang dianggap baik untuk tanda cinta calon suami kepada calon istrinya. Kemudian dalam tunangan itu juga dibahas mengenai berapa mahar yang akan diberikan dan disebutkan ketika akad nikah. Menurut lazimnya mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat, uang tunai, ataupun emas.



Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat standar mahar yang paling rendah yaitu tiga dirham perak murni atau setara dengan seperempat dinar (Rinwanto & Arianto, 2020). Atau dengan barang-barang yang suci yang terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya yang berupa barang, hewan, atau bangunan yang dibeli secara legal dan bermanfaat menurut syariat. Maksudnya boleh dimanfaatkan bukan seperti barang hiburan dan mampu diserahkan kepada istri yang kadar, jenis, dan macamnya jelas (Musyarrafa & Khalik, 2020). Imam Maliki berpendapat bahwa mahar wajib diberikan di dalam perkawinan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seseorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan mahar kurang dari standar ini, maka suami harus menyempurnakan maharnya jika dia ingin menyetubuhi istrinya tersebut. Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” {QS. An-Nisa’ (4): 20}

Perempuan telah diingatkan dengan ayat ini, manakala Umar bin Khattab ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang mahar lebih dari empat ratus dirham. Kemudian ada seorang perempuan Quraisy berkata kepadanya, “engkau tidak berhak untuk menetapkan hal itu wahai Umar.” Umar pun bertanya kepadanya, “mengapa?” perempuan tersebut menjawab, “karena Allah berfirman: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya (QS. An-Nisa’ (4): 20)” Umar berkata, “perempuan ini benar.” Kemudian diriwayatkan dari Abu Ya’la dalam Al-Kabir bahwa Umar kembali naik mimbar dan berkata, “Wahai umatku sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihi mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barangsiapa dapat memberikan dari hartanya apa yang dia sukai.” Akan tetapi, disunnahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan kedua belah pihak yakni antara suami dan istri. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُ
مَوْؤَنَةً (رواه احمد)

Artinya: “Dari Aisyah, Rasulullah Saw., bersabda: Sesungguhnya keberkahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.” (HR. Ahmad)

Hikmah dari pencegahan dari pencegahan menetapkan mahar yang paling tinggi adalah memudahkan anak muda untuk menikah sehingga mereka tidak menghindari pernikahan yang membuat munculnya kerusakan moral dan sosial seperti pergaulan bebas.

Adapun Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat mengenai mahar bahwa tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar. Hal ini menunjukkan mengenai disyariatkannya mahar seperti termaktub dalam firman-Nya.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” {QS. An-Nisa (4): 4}

Asbabun Nuzul ayat ini seperti yakni diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, “Dahulu, jika ada seseorang menikahkan putrinya, maka ia mengambil mahar atau maskawinnya tanpa memberikannya kepada si anak (yang menikah). Kemudian Allah SWT., melarang hal ini dan menurunkan ayat ini.” Hal ini menunjukkan bahwa seorang wali dari perempuan dilarang untuk

mengambil mahar yang diberikan suami kepada anaknya, karena mahar merupakan hak istri (anak dari wali) sepenuhnya.

Oleh karena itu mahar melalui ayat ini wajib diberikan kepada sang suami kepada istri atas dasar ayat diatas. Wajib memberikan mahar kepada istri, sesungguhnya *farji* (kemaluan wanita) tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar itu disebutkan dalam akad maupun tidak. Perlu digaris bawahi bahwa sesungguhnya mahar bukanlah sebagai harga dari kemaluan perempuan yang dinikmati, karena Allah SWT., menjadikan manfaat dan tujuan-tujuan nikah berupa penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan sebagai sesuatu yang bersifat *musytarak* (hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik) antara suami istri. Maksudnya adalah seperti halnya suami juga mendapatkan manfaat dan tujuan nikah tersebut, yaitu penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan. Maka begitu halnya, istri juga mendapatkan hal yang sama dari pernikahan tersebut ia juga bisa melakukan penyaluran hasrat biologisnya juga mendapatkan keturunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan grounded theory atau Analisis Komparatif Instan. Proses analisis data kepustakaan dilakukan dengan cara peneliti mengkonsentrasikan diri pada deskripsi yang lebih detail tentang ciri-ciri data yang dikumpulkan, khususnya mengenai pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki terkait pemberian mahar. Data dari literatur, seperti kitab-kitab fiqh, ulama klasik, fatwa, dan penelitian terkait lainnya, akan dikaji secara mendalam untuk memahami pandangan masing-masing mazhab secara komprehensif. Analisis ini akan difokuskan pada perbedaan dan persamaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai hukum pemberian mahar dalam konteks pernikahan. Hasil analisis akan menghasilkan kesimpulan teoritis yang lebih umum tentang perspektif hukum Islam dari kedua mazhab tersebut terkait dengan mahar dalam pernikahan.

PEMBAHASAN

Konsep Mahar Dalam Islam

Secara bahasa mahar berasal dari kata *al-mahru* (المهر) yang berarti pemberian seorang laki-laki kepada perempuan karena terlaksananya akad (Sahir, 2018). Istilah mahar sendiri memiliki makna yang luas, dimana setiap pemberian yang menjadi sebab akibat terjadinya kontak seksual disebut dengan mahar, baik pemebrian tersebut berasal dari akad yang halal maupun yang disebabkan oleh zina. Dalam karyanya *Mughni Al Muhtaj*, Imam Khatib asy-Syirbini mendefinisikan mahar sebagai berikut:

ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

“harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan.”

Hal ini senada dengan hadits Nabi tentang asal muasal penamaan Mahar sebagai sebab akibat perbuatan seksual, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّطَّانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الترمذي)

“Dari Aisyah - radhiyallahu ‘anha -, bahwa Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam - bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.” (HR. Tirmizi)

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, Mahar sering disebut dengan Maskawin, dalam KBBI disebutkan pemberian pihak pengantin laki-laki (misalnya emas, barang, kitab suci) kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun secara utang; mahar.



Para ulama sepakat bahwa pemberian Mahar merupakan hal yang diwajibkan atas akad nikah. Di mana pemberian Mahar ini adalah salah satu diantara hak istri yang wajib dipenuhi suami. Hal ini berdasar pada Q.S. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (An-Nisā' [4]:4)

Imam Jalaluddin as-Suyuthi menafsirkan bahwa ayat ini ditujukan kepada wali perempuan agar tidak menguasai harta mahar ketika menikahkan anaknya. (Lubabun Nuqul fi Asbab Nuzul). Kemudian pernyataan ini disanggah oleh Imam Abu Ja'far at-Thabari yang menyatakan bahwa ayat ini tertuju pada suami agar memenuhi Mahar istrinya, karena ayat sebelumnya mengandung perintah agar suami berlaku adil terhadap istrinya, dan tidak ada hal lain yang dapat mengalihkan ayat ini dari konteks tersebut. Pernyataan kedua ini yang kemudian disepakati oleh mayoritas ulama (Ibnu Jarir at Thabari, Muassasatul Risalah) (Ibnu Hajar al Asqalani, Al-'Ujab fi Bayanil Asbab).

Ulama juga berbeda pendapat mengenai redaksi “An-Nihlah”, apakah bermakna sebagai kewajiban, sebagai pemberian dan hibah, atau dari kesenangan hati. Qatadah Ibnu Juraij dan Ibnu Zaid menafsirkan redaksi tersebut adalah sebagai kewajiban, sebab secara bahasa kata “An-Nihlah” bermakna agama, syariat, dan mazhab sehingga berpendapat bahwa mahar merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan.

Al-Kalbi menafsirkan kata “Nihlah” dengan makna pemberian dan hibah sehingga substansi makna ayat seakan berbunyi “Berikanlah kepada para wanita Mahar-mahar mereka, karena mahar merupakan pemberian” dalam pendapat ini suami tidak mendapat timbal balik atas mahar tersebut. Budhu' (kelamin) perempuan tetap menjadi miliknya. Suami hanya diperbolehkan mengambil manfaat, bukan berarti ia memiliki sepenuhnya karena telah ditukar dengan Mahar.

Sementara Abu Ubaidah memberi arti kata “Nihlah” dengan makna kesenangan hati sebab arti kata tersebut secara bahasa tidak hanya pemberian, namun pemberian tanpa imbalan apapun. Sehingga substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan pemberian dari kesenangan hati, atau kerelaan.” (Fakhrudin ar Razi, Mafatihul Ghaib)

Pembahasan kedua dari ayat ini yaitu tentang kebolehan suami memanfaatkan Mahar atau maskawin, apabila istri memperkenankan. Imam Ahmad as Shawi memaparkan redaksi “makanlah” dalam ayat ini adalah pemanfaatan mutlak asal mendapat kerelaan istri, demikian juga Imam Fakhrudin ar Razi menyatakan kebolehan penggunaan Mahar tersebut, bukan karena perilaku buruk suami seperti dengan tindakan memaksa dan kekerasan terhadap istri, yang demikian sebab syaratnya adalah kerelaan istri, bila istri tidak rela maka haram bagi suami menggunakan Mahar. (Ahmad bin Muhammad as Shawi, Hasyiyatus Shawi ala Tafsir Jalalain).

Mahar tidak wajib disebutkan ketika akad ijab kabul hal ini berdasar pada Q.S. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُؤَسَّعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.” (Al-Baqarah [2]:236)

Juga dalam Kitab Al-Mausu'atul Fiqhiyyah ulama menjelaskan mengapa mahar tidak termasuk rukun nikah karena tujuan asasi menikah bukanlah jual beli melainkan adalah melangsungkan ikatan pernikahan dan juga kehalalan *istimta'* sehingga mahar hanya sebagai salah satu kewajiban suami sebagaimana nafkah yang tidak perlu disebutkan pada saat akad ijab kabul. Imam Nawawi dalam karyanya Raudhah at-Tahlil bin wa Umdah al-Muftin berkata bahwa Ulama' Syafi'iyah berpendapat Mahar itu bukan rukun dalam menikah, berbeda dengan yang diperjualbelikan dan uang dalam jual beli.

Keabsahan ketiadaan mahar dalam pernikahan juga melibatkan pembahasan. Pertama, ketiadaan mahar sebagai syarat pernikahan: Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali mengizinkannya, tetapi suami dianggap berdosa karena mahar merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Di sisi lain, Mazhab Maliki berpendapat bahwa pernikahannya batal karena mahar adalah salah satu rukun nikah. Kedua, kerelaan istri untuk tidak menerima mahar: Dalam hal ini, ketiadaan mahar bukanlah syarat yang diajukan oleh suami, melainkan inisiatif dari istri untuk tidak menerima mahar, yang disebut sebagai nikah tafwidh. Dalam kasus ini, para ulama sepakat bahwa pernikahan

tetap sah, namun suami tetap wajib menawarkan sejumlah mahar, yang kemudian bisa diikhaskan oleh istri.

Bentuk Mahar sendiri secara umum adalah segala sesuatu yang disebut sebagai harta (maal) menurut para ulama, hal ini berdasar pada Q.S. An-Nisa ayat 4 yang telah disebut di atas para ulama juga menyebutkan bahwa mahar berupa harta dibagi menjadi 3 yaitu tsaman, mutsaman, dan jasa atau *ujroh* penjelasannya sebagai berikut:

Tsaman

Mahar ini adalah berupa uang yang dapat digunakan seperti pernikahan yang umum terjadi di Indonesia, hal ini berdasar pada Hadis Nabi

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَنْتَدْرِي مَا النَّشَأُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

“Saya pernah bertanya kepada ‘Aisyah, istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam; “Berapakah mahar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam?” Dia menjawab; “Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?” Abu Salamah berkata; Saya menjawab; “Tidak.” ‘Aisyah berkata; “Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk masing-masing istri beliau.” (H.R. Muslim)

Mutsaman / benda bernilai

Ulama sepakat membolehkan hal ini berdasar pada H.R. Nasa’i (Mahar emas seberat biji kurma)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bahwa Rasulullah ﷺ melihat pada diri Abdur Rahman terdapat bekas warna kuning. Kemudian beliau bersabda, "Apakah ini?" Ia berkata, saya telah menikahi seorang wanita dengan mahar emas seberat biji kurma. Kemudian beliau mengucapkan, "Semoga Allah memberikan berkah untukmu, rayakan walaupun hanya dengan seekor kambing." (H.R. Nasa’i) H.R. Bukhori (Mahar cincin besi)


حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

”Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d bahwasanya; Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang, "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi.”

Hanya saja ulama dalam hal Mahar Mutsaman ini menetapkan mahar berupa benda atau barang. Imam Dardir al Maliki mensyaratkan harus benda yang memiliki nilai (mutamawwil) suci, bermanfaat, bisa diserahkan, diketahui keberadaannya

Ujroh atau Jasa

Pada dasarnya ulama’ sepakat bahwa mahar dapat berupa pemberian manfaat, hal ini berdasar pada Q.S. Al-Qashash ayat 27. Para ulama berbeda pendapat terkait bentuk mahar jasa yang di maksud dalam pernikahan sahabat. Padahal syarat sah mahar adalah memiliki nilai harta (mutaqowwam), seperti mahar Ummu Sulaim dengan Abu Talhah yang berupa keislamannya para ulama’ berbeda pendapat. Maksud dari keislaman Abu Talhah, bukanlah mahar secara hakiki. Namun sebagai bentuk tujuan mulai dari suatu pernikahan, seakan akan islamah yang menjadi maharnya. Mahar keislaman itu dibolehkan sebelum diwajibkan mahar berupa harta dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 4 sebab Abu Talhah merupakan sahabat anshar yang masuk islam pada fase awal. Selain itu ada juga mahar berupa hafalan Al Qur’an sebagai jasa pengajaran pada dasarnya diperbolehkan. Namun jika mahar hanya berupa hafalan Al-Qur’an sebagai jasa pengajaran pada dasarnya diperbolehkan. Namun jika yang dimaksud



hafalan tanpa ada niatan untuk diajarkan kepada istri, maka dianggap tidak sah seperti yang tercantum pada H.R. Bukhori Muslim.

Selain itu Jumhur Ulama membolehkan jasa pengajaran Al-Qur'an dengan 2 ketentuan, yang pertama ditentukan kuantitas materi yang diajarkan, dan batas waktu pengajaran, yang kedua ayat yang diajarkan merupakan ayat yang tidak dikuasai istri, sehingga dari suami benar adanya usaha yang dapat dirasakan istri. Mahar jika dalam hukum positif terdapat pada BAB V Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Pasal 30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Pasal 34 (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35 (1) Suami yang mentalak isterinya qobla ad-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2) Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. Pasal 36 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 38 (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Relevansi ketentuan Mahar dalam Mazhab Syafi'i dan Maliki

Mahar dalam Islam merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghargaan dan simbol keseriusan dalam pernikahan. Konsep mahar ini telah ada sejak masa sebelum Islam dan kemudian dipertahankan dalam ketentuan syariat Islam dengan tambahan penyesuaian. Dalam perkembangannya, para ulama berbagai mazhab fikih, termasuk mazhab Syafi'i dan Maliki, telah memberikan tafsiran yang berbeda dan aturan detail terkait mahar. Pada masa kini, relevansi mahar masih tetap kuat namun menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Untuk memahami relevansinya, perlu dikaji prinsip-prinsip utama mazhab Syafi'i dan Maliki terkait mahar, serta melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern.

Prinsip Mahar Menurut Mazhab Syafi'i

Kewajiban mahar: Mazhab Syafi'i memandang mahar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi suami. Ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan." Dalam Mazhab Syafi'i, tidak ada batasan jumlah mahar yang ditetapkan, baik minimal maupun maksimal. Yang penting adalah terdapat kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai mahar tersebut. Mahar dapat berupa harta benda atau manfaat/jasa yang memiliki nilai, seperti pengajaran Al-Quran. Jika jumlah mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, berlaku konsep mahar mitsil, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pembayaran mahar dalam Mazhab Syafi'i dapat ditunda, baik secara sebagian maupun seluruhnya, asalkan ada kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara dalam Mazhab Maliki, mahar juga dianggap sebagai kewajiban dalam pernikahan, sebagaimana Mazhab Syafi'i. Namun, Mazhab Maliki menetapkan batasan minimal mahar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Mazhab ini cenderung mengharuskan mahar berupa harta benda yang memiliki nilai, bukan sekadar manfaat atau jasa. Mazhab Maliki menganjurkan penyebutan jumlah mahar saat akad nikah, meskipun tidak diwajibkan secara hukum. Selain itu, Mazhab Maliki menganjurkan agar sebagian mahar dibayarkan di muka sebelum terjadi hubungan suami istri (dukhul).

Mahar dipandang sebagai perlindungan hak Perempuan dengan memperhatikan hukum mahar yang merupakan kewajiban suami atas Perempuan pada gerbang awal rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam di masa sekarang. Pada masa sekarang isu kesetaraan gender menjadi isu yang sangat sering dibicarakan dewasa ini. Mahar diposisikan sebagai wujud nyata dalam usaha meninggikan derajat Perempuan oleh Islam, karena dalam mahar mengandung jaminan finansial awal bagi suami istri dalam

pernikahan, sekaligus menjadi modal awal kemandirian ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan agar tidak menjadi beban bagi pihak laki-laki. Ketentuan dalam Mazhab Syafi'i dapat dijadikan rujukan bagi kemudahan persembahan mahar, karena di dalamnya tidak menuntut batas minimal laki-laki mengeluarkan mahar, Dimana pasangan dapat menyepakati jumlah mahar sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Adapun dalam mazhab Maliki mengenai batas minimal Mahar, bisa disesuaikan disesuaikan pada daerah masing-masing karena prinsip dalam mazhab ini batas minimal Mahar adalah Kembali ke adat istiadat setempat, misal pada Kota Jepara mahar yang umum dilaksanakan adalah seperangkat alat sholat dan uang tunai satu juta, maka itulah batas minimal mahar pada kota tersebut.

Implikasi ketentuan mahar unik dalam Mazhab Syafi'i dan Maliki dari segi definisi dan syarat sah

Mazhab Syafi'i memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar mahar dianggap sah. Syarat-syarat ini mencerminkan pandangan Mazhab Syafi'i yang cenderung lebih ketat dan terperinci dalam masalah hukum Islam. Pertama, mahar harus berupa harta yang memiliki nilai ekonomis yang jelas. Ini berarti bahwa mahar harus bisa dinilai dengan uang atau setidaknya memiliki nilai tukar yang jelas di pasaran. Dalam konteks tiket konser, ini berarti bahwa tiket tersebut harus memiliki harga yang jelas dan dapat diverifikasi.

Syarat kedua adalah bahwa mahar harus diketahui dengan jelas jenisnya, sifatnya, dan jumlahnya. Kejelasan ini penting untuk menghindari gharar (ketidakpastian) yang bisa membatalkan akad nikah. Untuk tiket konser, ini berarti harus ada kejelasan mengenai jenis konser, tanggal dan tempat pelaksanaan, jenis tiket (misalnya VIP atau regular), dan jumlah tiket yang diberikan. Ketidakjelasan dalam hal-hal ini bisa menyebabkan mahar dianggap tidak sah menurut Mazhab Syafi'i.

Syarat ketiga adalah bahwa mahar harus dapat diserahkan. Ini berarti bahwa pada saat akad nikah, suami harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan mahar tersebut kepada istri. Dalam kasus tiket konser, ini bisa menjadi masalah jika tiket belum dirilis atau jika ada ketidakpastian mengenai ketersediaan tiket. Jika tiket konser yang dijadikan mahar adalah untuk konser yang akan diadakan jauh di masa depan dan tiketnya belum tersedia, maka ini bisa menimbulkan masalah dari segi syarat sah mahar menurut Mazhab Syafi'i.

Syarat keempat adalah bahwa mahar harus berupa sesuatu yang halal dan bermanfaat. Ini berarti bahwa tiket konser yang dijadikan mahar haruslah untuk konser yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Jika konser tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tiket konser tersebut tidak bisa diterima sebagai mahar yang sah menurut Mazhab Syafi'i.


Mazhab Maliki, sesuai dengan definisinya yang lebih fleksibel tentang mahar, juga memiliki syarat-syarat yang lebih longgar dibandingkan Mazhab Syafi'i. Namun, ini tidak berarti bahwa Mazhab Maliki tidak memiliki standar atau kriteria untuk mahar yang sah. Syarat pertama menurut Mazhab Maliki adalah bahwa mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai menurut syariat. Ini bisa berupa harta benda, manfaat, atau jasa. Dalam konteks ini, tiket konser bisa dianggap memenuhi syarat ini jika dianggap memiliki nilai yang diakui oleh syariat, baik dari segi material maupun dari segi manfaat atau kesenangan yang diberikan.

Syarat kedua adalah bahwa mahar harus halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Ini sejalan dengan prinsip umum dalam hukum Islam bahwa segala transaksi, termasuk pemberian mahar, harus bebas dari unsur yang haram. Untuk tiket konser, ini berarti bahwa konser tersebut haruslah acara yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras, pergaulan bebas, atau konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Syarat ketiga menurut Mazhab Maliki adalah bahwa mahar harus bisa diserahkan atau dinikmati manfaatnya. Ini mirip dengan syarat dalam Mazhab Syafi'i, namun Mazhab Maliki lebih menekankan pada aspek manfaat daripada sekadar penyerahan fisik. Dalam kasus tiket konser, ini berarti bahwa harus ada kepastian bahwa istri benar-benar bisa menghadiri konser tersebut dan menikmati manfaatnya.

Syarat keempat adalah bahwa nilai mahar harus sesuai dengan kebiasaan dan status sosial kedua belah pihak. Meskipun Mazhab Maliki lebih fleksibel dalam bentuk mahar, mereka tetap mempertimbangkan kesesuaian nilai mahar dengan kondisi sosial dan ekonomi pasangan. Ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam menilai kesesuaian tiket konser sebagai mahar, terutama jika nilai tiket tersebut sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan ekspektasi mahar dalam konteks sosial tertentu.

Setelah memahami definisi dan syarat sah mahar menurut kedua mazhab, kita perlu melakukan analisis kritis mengenai implikasi penggunaan tiket konser sebagai mahar. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, penggunaan tiket konser sebagai mahar menghadapi beberapa tantangan serius. Pertama, meskipun tiket konser memiliki nilai ekonomis yang bisa diukur (harga tiket), ada pertanyaan mengenai



apakah nilai ini cukup stabil dan dapat diandalkan sebagai bentuk mahar. Harga tiket konser bisa berfluktuasi, dan ada risiko depresiasi nilai setelah konser berlalu.

Di sisi lain, dalam perspektif Mazhab Maliki, penggunaan tiket konser sebagai mahar mungkin lebih bisa diterima. Fleksibilitas Mazhab Maliki dalam memandang bentuk mahar membuka peluang untuk menerima tiket konser sebagai mahar yang sah, terutama jika hal ini memberikan kesenangan atau kepuasan kepada istri. Namun, tetap ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, nilai syar'i dari menghadiri konser perlu dipertimbangkan dengan cermat. Kedua, meskipun Mazhab Maliki lebih fleksibel, mereka tetap mempertimbangkan kesesuaian nilai mahar dengan status sosial pasangan. Jika nilai tiket konser dianggap terlalu rendah atau terlalu tinggi, ini bisa menimbulkan masalah.

Dalam mempertimbangkan masalah ini, penting juga untuk melihatnya dari perspektif maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah. Salah satu tujuan utama dari mahar adalah untuk memberikan penghargaan dan jaminan kepada istri. Pertanyaannya adalah, apakah tiket konser bisa memenuhi tujuan ini? Di satu sisi, jika istri adalah penggemar musik atau penggemar artis tertentu, tiket konser bisa dianggap sebagai bentuk penghargaan yang sangat personal dan bermakna. Ini bisa sejalan dengan prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) dalam pernikahan Islam.

Namun, di sisi lain, ada pertanyaan mengenai aspek jaminan dan perlindungan yang biasanya dikaitkan dengan mahar. Tiket konser, yang sifatnya sementara dan tidak bisa digunakan kembali, mungkin tidak memenuhi aspek jaminan finansial yang sering dikaitkan dengan mahar tradisional. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana menyeimbangkan antara aspek simbolis dan praktis dari mahar.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Mahar dalam Islam merupakan sebuah konsep yang mengatur pemberian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai bagian dari akad nikah. Secara etimologi, mahar berasal dari kata al-mahru yang berarti pemberian yang diberikan karena terlaksananya pernikahan atau hubungan seksual. Konsep ini terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang mewajibkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sebagai bentuk penghargaan dan penerimaan atas pernikahan. Mahar dapat berupa berbagai bentuk, baik berupa harta benda, uang, maupun manfaat atau jasa yang memiliki nilai. Mazhab-mazhab dalam Islam, seperti Mazhab Syafi'i dan Maliki, memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan jumlah, jenis, dan penyampaian mahar dalam akad nikah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, prinsip bahwa mahar adalah bagian tak terpisahkan dari pernikahan tetap dipegang teguh dalam syariat Islam sebagai wujud penghormatan dan komitmen dalam membina rumah tangga.

Saran

Mahar dalam pernikahan Islam merupakan bagian penting dari ikatan suci antara suami dan istri. Sebagai simbol komitmen dan nilai materi, mahar mencerminkan penghargaan dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Dalam proses pernikahan, penting bagi calon pasangan untuk berkomunikasi terbuka dan jelas mengenai mahar yang akan diberikan, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang harmonis dan menghindari potensi konflik di masa depan. Memilih mahar yang memiliki nilai simbolis atau makna mendalam bagi kedua belah pihak juga dapat memperkuat ikatan emosional dan spiritual dalam pernikahan. Selain itu, dalam menentukan mahar, calon suami perlu memperhatikan kemampuan finansialnya agar tidak memberatkan dirinya sendiri atau keluarganya. Dengan demikian, pemberian mahar diharapkan dilakukan dengan ikhlas dan penuh penghormatan, sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan etika dalam ajaran Islam, sehingga dapat memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi pasangan yang akan menjalani hidup bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra, R., Rahman, I., & Cahyo Setiono, G. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah Dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan. *Transparansi Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4593>
- Apriyanti, A. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An Nisa'a*, 12(2), Article 2.
- Basri, H. (2017). Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 310–330.

- Caisar, A. P. O. (2022). *Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah* [Diploma, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9546/>
- Hasanuddin, H. (2018). Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh. *JURNAL MIMBAR AKADEMIKA*, 2(2), Article 2.
- Hidayat, M. S. (2021). Argumentasi Pembaruan Ushul Al-Fiqh: Problematika dan Tantangannya. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8175>
- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).
- Karlina, K. (2019). *Efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (analisis kasus perceraian)* [Undergraduate, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/522/>
- Kohar, A. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>
- Majid, F. (2021). Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur'an. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.7745>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat: Hukum pernikahan dalam Islam*. Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>
- Nihayati, D. A. (2022). Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 310–323. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.467>
- Nst, H., Arsyita, J. F., Tanjung, M. A., Samzidane, M. H., Zaitun, M., & Fazyra, P. S. (2024). Hak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Ditinjau dari Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3335>
- Putri, N. (2024). *Praktik Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat Di Gampong Gunung Kerambil, Kec. Tapak Tuan, Kab.Aceh Selatan)* [Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34406/>
- Rinwanto, R., & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafiei Dan Hanbali). *AL MAQASHIDI*, 3(1), Article 1.
- Roshidah, M. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial* [Diploma, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27755/>
- Sahir, M. (2018). *Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://library.ar-raniry.ac.id/>
- Winario, M. (2020). Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), Article 1.